

# PEMANTAUAN IMPLEMENTASI PROGRAM

**Kawasan Bebas dari Kekerasan (KBK)  
di Perguruan Tinggi:**

**Kajian Capaian dan Tantangan Satgas PPKS**

**Komnas Perempuan  
2025**

**Pemantauan Implementasi Program  
Kawasan Bebas dari Kekerasan (KBK) di Perguruan Tinggi:  
Kajian Capaian dan Tantangan Satgas PPKS**

**Pemantauan Implementasi Program Kawasan Bebas dari Kekerasan (KBK) di Perguruan Tinggi: Kajian Capaian dan Tantangan Satgas PPKS**  
© Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2025

**Tim penulis:** Alimatul Qibtiyah, Amira Hasna, Andy Yentriyani

**Penyelaras akhir:** Tini Sastra

**Desain sampul:** Iis Eka Wulandari

Dokumen ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Komnas Perempuan adalah pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini. Meskipun demikian, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Kutipan atas dokumen ini wajib mencantumkan Komnas Perempuan sebagai sumber. Tidak diperkenankan menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini dengan tujuan komersial.

**KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN**

Jl. Latuharhary No. 4B, Jakarta 10310

Tel. +62 21 390 3963      [mail@komnasperempuan.go.id](mailto:mail@komnasperempuan.go.id)

Faks. +62 21 390 3911      <https://www.komnasperempuan.go.id>

### Abstrak

Program prioritas Kawasan Bebas dari Kekerasan (KBK) diinisiasi oleh Komnas Perempuan pada tahun 2021, namun embrionya sudah sejak 2015 melalui dialog-dialog kebijakan dengan para pihak, termasuk dengan Lembaga Pendidikan yang diyakini sebagai lembaga yang strategis untuk menghidupkan dan mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan dan kebaikan, termasuk di dalamnya nilai-nilai bebas dari kekerasan. Dialog dan kerja sama tersebut sudah menghasilkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan dari perencanaan sampai pemantauan. Sudah banyak kemajuan yang diwujudkan, namun banyak juga tantangan dan hambatan yang masih menjadi perhatian bersama. Penting untuk memberikan apresiasi para pihak yang sudah bekerja keras dalam mewujudkan kampus aman, nyaman bebas dari kekerasan, utamanya kekerasan seksual, serta menemukan tantangan dan hambatan untuk dapat dibincangkan dan dicarikan solusi bersama. Karena itulah kajian tentang pemantauan implementasi satgas PPKS ini penting dilakukan. Metode yang digunakan oleh Komnas Perempuan untuk melakukan pemantauan adalah menggunakan instrumen Indeks Kualitas Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (IKK PPKS). Instrumen IKK-PPKS ini memiliki sejumlah indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi PPKS dilakukan oleh Perguruan Tinggi (PT).

Pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, observasi partisipan, FGD, *in-depth interview*, dan testimoni dengan Most Significant Change (MSC) dan survei. Pemantauan dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang implementasi program KBK di PT; mendokumentasikan efektivitas Satgas PPKS; dan menghasilkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga (K/L) yang relevan. Sumber data didasarkan pada kegiatan-kegiatan Komnas Perempuan dan juga komunikasi serta observasi dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan Mitra Komnas Perempuan. Berdasarkan survei, ditemukan bahwa ada 1.133 korban, dengan persentase korban perempuan 94% (1.065). Satgas yang baru dibentuk belum menangani kasus, namun terdapat juga Satgas yang sudah menangani 70 kasus. Walau ada banyak keluhan dan tantangan yang dihadapi oleh satgas PPKS, 95% dari mereka masih bersedia menjadi satgas PPKS. Sebagian dukungan dari pimpinan Perguruan Tinggi cukup memadai, namun kegiatan peningkatan kapasitas dan *healing* masih sangat kurang. Pada hasil asesmen, baru dua kampus yang sudah membudaya, dan sebagian besar masih kurang maksimal dalam tataran implementasi. IKK PPKS yang dikembangkan Komnas Perempuan ini telah direkomendasikan dan digunakan oleh Inspektorat Kementerian Agama dalam pemantauan implementasi PPKS di Perguruan Tinggi Keagamaan.

## Daftar Isi

<b>Abstrak.....</b>	<b>3</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>4</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>5</b>
<b>Daftar Gambar.....</b>	<b>5</b>
<b>Urgensi .....</b>	<b>6</b>
<b>Dinamika Program Kawasan Bebas dari Kekerasan (KBK) di Perguruan Tinggi .....</b>	<b>8</b>
1. Kebijakan PPKS di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan .....	8
2. Dinamika Kebijakan PPKS di Lingkungan Perguruan Tinggi Umum Negeri dan Swasta .....	9
3. Capaian dan Perkembangan PPKS di Perguruan Tinggi .....	10
4. Tantangan, Hambatan, dan Peluang Implementasi Kebijakan PPKS di Perguruan Tinggi.....	10
<b>Pemantauan Program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi.....</b>	<b>12</b>
1. Indeks Kualitas Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (IKK PPKS).....	12
2. Survei pada Ngobrol Bareng Mitra Satgas PPKS.....	14
3. Pengamatan dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pemantauan PPKS di Perguruan Tinggi .....	16
<b>Rekomendasi dan Penutup .....</b>	<b>19</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>20</b>

## Daftar Tabel

Tabel 1: Jumlah Kebijakan PPKS di Perguruan Tinggi.....	10
Tabel 2: Jumlah Satgas PPKS di Perguruan Tinggi.....	10
Tabel 3: Analisis Hasil IKK PPKS Perguruan Tinggi Keagamaan pada kegiatan Konsultasi Nasional .....	13

## Daftar Gambar

Gambar 1: Posisi Satgas PPKS .....	15
Gambar 2: Ketertarikan untuk Menjadi Satgas Kembali.....	15
Gambar 3: Dukungan dari Perguruan Tinggi.....	15
Gambar 4: Persentase Kegiatan Pencegahan Satgas PPKS .....	16
Gambar 5: Persentase Kegiatan Penanganan Satgas PPKS.....	16

## Urgensi

Berdirinya Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada tahun 1998 sebagai amanah reformasi memberikan harapan baru adanya perubahan pola relasi yang lebih adil terhadap perempuan. Visi terbangunnya bangunan dan konsensus nasional untuk pembaruan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, perlindungan perempuan dan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan dalam kerangka HAM yang berkeadilan gender dan lintas batas dengan memperkuat kepemimpinan perempuan menjadi impian Komnas Perempuan dan para perempuan Indonesia.

Penegasan prinsip HAM dan kesetaraan bagi perempuan termaktub dalam perjanjian internasional CEDAW (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*). Konvensi ini menetapkan secara universal prinsip-prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Konvensi ini mendorong diberlakukannya perundang-undangan nasional yang melarang diskriminasi dan mengadopsi tindakan-tindakan khusus sementara untuk mempercepat kesetaraan *de facto* antara laki-laki dan perempuan, termasuk mengubah praktik-praktik kebiasaan dan budaya yang didasarkan pada inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau peran stereotip untuk perempuan dan laki-laki.

Berdasarkan Perpres No. 8/2024, Komnas Perempuan mempunyai mandat untuk: 1) **Menyebarkan pemahaman** atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan; 2) **Melaksanakan analisis** terhadap isu perlindungan hak-hak asasi perempuan dan/atau isu lainnya terkait kondisi kerentanan perempuan; 3) **Melaksanakan pemantauan**, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan serta penyebaran hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan; 4) **Memberikan saran dan pertimbangan** kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan **kerangka hukum dan kebijakan** yang mendukung **upaya-upaya pencegahan** dan **penanggulangan segala bentuk kekerasan** terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan; dan 5) **Mengembangkan kerja sama** regional dan internasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan.

Sejak tahun 2001, Komnas Perempuan mengompilasi data laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dari berbagai layanan berbasis masyarakat, institusi pemerintah, serta penegak hukum dari hampir semua provinsi di Indonesia, serta pengaduan yang diterima Komnas Perempuan ke dalam Catatan Tahunan atau CATAHU. Pendokumentasian merupakan salah satu bentuk pelaksanaan mandat Komnas Perempuan, sekaligus menjadi basis data bagi perubahan hukum dan kebijakan serta budaya yang mendorong penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Dalam CATAHU 2023, Komnas Perempuan melihat kekerasan masih banyak berada di ranah privat. Bentuk kekerasan paling banyak adalah kekerasan psikis sebesar 42%, disusul oleh kekerasan fisik dan kekerasan seksual masing-masing sebesar 25%. Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di dunia pendidikan menempati urutan kelima paling banyak aduan kasus kekerasan di ranah publik yang diterima oleh Komnas Perempuan maupun lembaga layanan. Selain dari amanah konstitusi dan juga konvensi internasional, tren kasus kekerasan berbasis gender, khususnya kekerasan seksual di

dunia pendidikan yang signifikan ini menjadi landasan perlunya mewujudkan kawasan bebas dari kekerasan di lembaga pendidikan, termasuk di Perguruan Tinggi.

Dalam mewujudkan KBK di Perguruan Tinggi, Komnas Perempuan bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga dan juga masyarakat sipil yang mempunyai perhatian pada pendidikan. Kerja sama tersebut sudah menghasilkan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan-kegiatan dari perencanaan sampai pemantauan. Sudah banyak kemajuan yang diwujudkan, namun juga banyak juga tantangan dan hambatan yang masih menjadi perhatian bersama.

Langkah-langkah progresif dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada lingkungan perguruan tinggi penting untuk terus dikawal, sejauh mana kebijakan yang progresif ini telah ditindaklanjuti oleh masing-masing Perguruan Tinggi dan memberikan dampak yang signifikan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Penting untuk memberikan apresiasi para pihak yang sudah bekerja keras dalam mewujudkan kampus aman, nyaman bebas dari kekerasan, utamanya kekerasan seksual, serta menemukan tantangan dan hambatan untuk dapat dibincangkan dan dicarikan solusi bersama. Karena itulah kajian tentang pemantauan implementasi Satgas PPKS ini penting dilakukan. Hal ini dilakukan karena salah satu mandat Komnas Perempuan berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 tahun 2024 adalah **melaksanakan pemantauan**, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan.

Pemantauan ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi (surat tugas, MoU, PKS, kebijakan, hasil asesmen IKK-PPKS, observasi partisipan, FGD, *in-depth interview* dan testimoni pasca-pelatihan dengan menggunakan metode Most Significant Change (MSC) dan survei dari konsultasi nasional. Pemantauan dimaksudkan untuk mengidentifikasi tiga tujuan yaitu: 1) mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang implementasi program KBK di Perguruan Tinggi; 2) mendokumentasikan efektivitas Satgas PPKS; dan 3) menghasilkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh K/L yang relevan. Pemantauan ini mempunyai keterbatasan jangkauan. Sumber data didasarkan pada kegiatan-kegiatan Komnas Perempuan dan juga komunikasi serta observasi dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan Mitra Komnas Perempuan.

## **Dinamika Program Kawasan Bebas dari Kekerasan (KBK) di Perguruan Tinggi**

Program prioritas kawasan bebas dari kekerasan diinisiasi oleh Komnas Perempuan pada tahun 2021. Namun, embrio program ini sudah tumbuh sejak tahun 2015 melalui dialog-dialog kebijakan. Kawasan mencakup makna geografis sekaligus lingkungan dengan karakter tertentu, dalam hal ini mengupayakan pencegahan dan penanganan secara sistemik pada kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Dalam makna lingkungan, penyelenggaraan KBK diprioritaskan pada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang strategis untuk menghidupkan dan mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan dan kebaikan, termasuk di dalamnya nilai-nilai bebas kekerasan. Perguruan Tinggi sudah semestinya menjaga nilai tertinggi (*Highest Values*) karena kampus adalah tempat berkumpul dan tumbuhnya idealisme, merupakan tempat yang strategis untuk melakukan perubahan, dan juga tempat yang bebas dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Dampak kekerasan seksual pada peserta didik dapat mengakibatkan berkurangnya kapasitas mengakses hingga terputusnya akses pendidikan. Kerentanan lebih besar dialami oleh peserta didik perempuan yang karena gendernya masih mengalami peminggiran dalam mengakses pendidikan serta lebih rentan mengalami kekerasan seksual. Ditambah lagi, pendidikan tinggi masih merupakan keistimewaan di tengah rata-rata lama sekolah sebesar kurang dari 10 tahun dan rata-rata lama sekolah anak perempuan kurang dari 9 tahun pada 2023. KBK di Perguruan Tinggi juga bukan hanya ditujukan untuk melindungi perempuan yang menjadi peserta didik pada sebuah perguruan tinggi, namun juga untuk perempuan pekerja kampus, karena perguruan tinggi juga merupakan ruang kerja, di mana jaminan bebas dari kekerasan seksual merupakan bagian dari hak perlindungan bagi pekerja.

### *1. Kebijakan PPKS di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan*

Dalam perjalanan mewujudkan KBK di lingkungan Perguruan Tinggi, pada tahun 2018 Komnas Perempuan dan Kementerian Agama mempunyai komitmen kerja sama yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman yang ditandatangani pada Mei 2018. Agenda utama kerja sama tersebut adalah mengintegrasikan materi Hak Asasi Manusia dan gender dalam kurikulum pendidikan di Perguruan Tinggi Keagamaan serta membangun kebijakan kampus dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual untuk menciptakan kampus bebas kekerasan. Berdasar rekomendasi Komnas Perempuan bersama Jaringan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), serta didukung hasil pemetaan kekerasan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), akhirnya Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Pendis) Kementerian Agama menerbitkan Surat Keputusan Dirjen No. 5494 Tahun 2019 *tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang ditujukan kepada para Rektor/Ketua PTKIN/S* (SK Dirjen Pendis). Terbitnya SK Dirjen Pendis ini merupakan langkah yang sangat progresif dalam pencegahan KtP/KS di lembaga pendidikan, khususnya PTKI.

Menindaklanjuti terbitnya SK Dirjen Pendis, Komnas Perempuan mendorong dan memfasilitasi rangkaian FGD Penyusunan SOP Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Seksual di PTKI bersama para pimpinan PSGA sepanjang Mei-Juli 2020. Kurang lebih ada 45 PSGA PTKI yang hadir berbagi perkembangan sosialisasi dan respons pihak kampus atau rektorat, serta berkomitmen menyelesaikan penyusunan SOP. Sampai tahun 2023, sudah ada 34 PTKIN yang memiliki SK Rektor tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan kampus. Sepanjang 2018-2020 telah berlangsung serangkaian konsultasi nasional yang melibatkan para penggiat PSGA PTKI, Forum Pengada Layanan, serta Lembaga Layanan, termasuk yang berbasis kampus. Pertemuan pada Mei 2019 telah menghasilkan sebuah *roadmap*/peta jalan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan/Kekerasan Seksual di PTKI sampai tahun 2023, yang menargetkan tersedianya layanan bagi korban kekerasan seksual di kampus PTKI, serta pemetaan kasus-

kasus kekerasan seksual di PTKI yang hasilnya semakin menguatkan pentingnya sebuah Mekanisme Pencegahan dan Penanganan Korban kekerasan seksual di PTKI.

Keberhasilan Direktorat Jenderal Pendis tersebut merupakan langkah progresif yang perlu dilanjutkan dengan menggandeng Perguruan Tinggi Keagamaan lainnya di bawah Direktorat Jenderal (Ditjen) Bimas Buddha, Hindu, dan Katolik Kementerian Agama. Pada tahun 2021, Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama telah menerbitkan kebijakan berupa Surat Keputusan No. 106 Tahun 2021 tentang *Pedoman Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu*. Diharapkan kebijakan Dirjen ini akan menjadi payung hukum bagi perguruan tinggi keagamaan Hindu untuk mengimplementasikan di lingkungan kampus PT Keagamaan Hindu. Sementara itu pada tahun 2022, Ditjen Bimas Buddha Kementerian Agama menerbitkan *SK Dirjen No.77 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kasus kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha*. Kabar baik ini juga datang dari Kementerian Agama pada tahun 2022 dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 73 Tahun 2022 tentang *Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama* yang nantinya akan menjadi payung hukum dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual bagi semua satuan Pendidikan pada Kementerian Agama. Pengaturan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan pada Kementerian ini kemudian diatur lebih rinci melalui Keputusan Menteri Agama republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tentang *Pedoman Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama (KMA PPKS)*.

## 2. *Dinamika Kebijakan PPKS di Lingkungan Perguruan Tinggi Umum Negeri dan Swasta*

Sejak Februari 2020 Komnas Perempuan mulai melakukan dialog dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terkait mewujudkan kampus bebas dari kekerasan. Hal ini selain dipicu oleh banyak tuntutan dari para aktivis perempuan yang punya perhatian pada penghapusan kekerasan seksual juga dikarenakan di Komnas Perempuan sendiri juga mempunyai rencana kerja untuk mulai fokus pada perguruan tinggi umum, yang mana sebelumnya fokus pada perguruan tinggi keagamaan. Proses dialog dimulai dengan kesepakatan untuk merumuskan sebuah kebijakan. Namun, hal ini tidak mudah karena pengaruh dari keluar masuknya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (sekarang menjadi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual – UU TPKS) di DPR saat itu. Kesamaan visi ini kemudian dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Komnas Perempuan dengan Kemendikbudristek tertanggal 28 Juni 2021.

Sejak penandatanganan dokumen penting ini, kerja sama Komnas Perempuan dengan Kemendikbudristek semakin intensif, ditandai antara lain dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 324/P/2021 tentang *Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Bidang Pendidikan Tahun 2021*. Komisioner sekaligus Ketua Sub Komisi Pendidikan, Alimatul Qibtiyah, disepakati oleh Pimpinan Komnas Perempuan sebagai perwakilan dalam pokja anti kekerasan tersebut dan selanjutnya secara intensif menjadi anggota diskusi dalam perumusan kebijakan PPKS di Kemendikbudristek.

Hasil dari diskusi yang panjang itu menghasilkan Peraturan Menteri No. 30 tahun 2021 tentang *Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi* (Permendikbud PPKS) tertanggal 3 September 2021, sebulan sebelum sidang PBB terkait dengan CEDAW dilakukan (28-29 Oktober 2021). Kebijakan ini selanjutnya diikuti dengan aturan pelaksana, antara lain Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2022 tentang *Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi*.

### 3. Capaian dan Perkembangan PPKS di Perguruan Tinggi

**Tabel 1: Jumlah Kebijakan PPKS di Perguruan Tinggi**

No	Institusi	Jumlah
1	Kementerian Agama	5
2	Kemendikbudristek	3

Berdasarkan data dari Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristek yang diterima Komnas Perempuan per-19 Juni 2024 serta data dari Ditjen Bimas Hindu, Buddha, Katolik, dan Kristen Kemenag yang diterima oleh Komnas Perempuan per-Mei 2024, telah terdapat total 1.724 perguruan tinggi yang telah memiliki Satgas PPKS, yang terdiri dari perguruan tinggi keagamaan di bawah Kementerian Agama, perguruan tinggi umum negeri, serta perguruan tinggi umum swasta.

**Tabel 2: Jumlah Satgas PPKS di Perguruan Tinggi**

No	Jenis Perguruan Tinggi	Jumlah	Keterangan
1	Perguruan Tinggi Keagamaan pada Kementerian Agama	54	PTK Islam: 34 PTK Budha: 11 PTK Hindu: 4 PTK Kristen: 4 PTK Katolik: 1
2	PTN Akademik dan Vokasi	125	100% atau seluruh PTN
3	PTS	1.545	Target capaian 60% pada tahun 2024

### 4. Tantangan, Hambatan, dan Peluang Implementasi Kebijakan PPKS di Perguruan Tinggi

Permendikbud PPKS dikeluarkan sebelum UU TPKS disahkan. Kondisi ini menjadikan kebijakan ini memunculkan kontroversi di masyarakat. Salah satu buah kontroversi tersebut adanya *Judicial Review*/Uji Materiil yang disampaikan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34P/HUM/2022 dari Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Sumatera Barat. Komnas Perempuan menyampaikan keterangan tertulis ke Mahkamah Agung sebagai Sahabat Pengadilan (*Amicus Curiae*) tertanggal 21 Maret 2022 yang merekomendasikan Majelis Hakim untuk menolak permohonan Pemohon serta menegaskan bahwa Permendikbud PPKS secara formil dan materiil merupakan peraturan yang sah. Berkat kerja sama dari berbagai pihak, Uji Materiil tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung. Pemohon dalam uji materiil ini mempermasalahkan frasa, “tanpa persetujuan korban” dan “tidak disetujui korban” yang dimaknai sebagai ruang membolehkan zina, yang menunjukkan masih kuatnya budaya menyangkal kekerasan seksual di masyarakat. Selain budaya menyangkal kekerasan, budaya menyalahkan korban juga masih menjadi tantangan eksternal dalam implementasi kebijakan PPKS di perguruan tinggi, terlebih jika kasus kekerasan terjadi pada korban yang memiliki interseksi identitas yang membuatnya rentan mendapat stigma dan reviktimisasi.

Dalam hal tantangan internal, Komnas Perempuan melihat bahwa Satgas PPKS membutuhkan dukungan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Terlebih lagi, Satgas PPKS tak jarang berhadapan dengan kasus-kasus dalam bentuk baru yang tidak dapat secara jelas masuk dalam kategori bentuk-

bentuk kekerasan seksual yang telah diatur dalam kebijakan PPKS seperti Permendikbud PPKS maupun PMA PPKS. Selain kemampuan mengidentifikasi dan menangani keragaman bentuk-bentuk kekerasan seksual, peningkatan kapasitas juga memberikan dampak positif lainnya yang akan dijabarkan lebih lanjut. Lemahnya status kelembagaan dan posisi struktural Satgas PPKS berkontribusi terhadap kapasitas Satgas PPKS dalam mengimplementasikan kebijakan PPKS.

Pada awal April 2024, Satgas PPKS dari salah satu perguruan tinggi ternama di Depok memutuskan untuk mengembalikan amanatnya kepada Rektor, dampak dari tingginya beban kerja yang diemban oleh Satgas PPKS yang tidak diimbangi oleh komitmen dukungan dari pimpinan perguruan tinggi. Padahal, dukungan dalam hal status kelembagaan dan posisi struktural Satgas PPKS juga berkontribusi dalam penguatan kapasitas kelembagaan Satgas PPKS. Praktik baik ditemukan di Universitas Pendidikan Bandung dan Universitas Airlangga Surabaya, di mana Satgas PPKS berada dalam hierarki di bawah Wakil Rektor.

Anggota Satgas PPKS merupakan unsur dari dosen, tenaga kependidikan, dan juga mahasiswa yang mengabdikan sebagian waktunya untuk membuat kampus bebas dari kekerasan seksual. Mereka kerap kali berada di garda depan sebagai pembela HAM korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Posisi ini meningkatkan kerentanan keselamatan anggota Satgas PPKS yang menangani kasus, baik keselamatan fisik, legal, digital, dan psikososial. Ancaman kekerasan dari pelaku, dipersulit dalam hal perkuliahan maupun pekerjaan di kampus, dan ancaman kriminalisasi merupakan bentuk-bentuk retaliasi/pembalasan terhadap kerja penanganan yang dilakukan oleh anggota Satgas PPKS. Di luar retaliasi, paparan anggota Satgas PPKS terhadap kasus-kasus kekerasan seksual meningkatkan kerentanan anggota Satgas PPKS mengalami trauma sekunder. Beban kerja yang berat sebagai anggota Satgas PPKS sebagai tambahan dari tanggung jawab anggota Satgas PPKS sebagai dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa turut berkontribusi dalam membuat anggota Satgas PPKS mengalami *burn out*. Penghargaan terhadap kerja berat yang dijalankan Satgas PPKS perlu diberikan bukan hanya melalui perlindungan keselamatan fisik, legal, digital, dan psikososial, namun juga melalui apresiasi kinerja.

## Pemantauan Program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi

Pelaksanaan program PPKS di Perguruan Tinggi sebagai bagian mewujudkan KBK di lingkungan Perguruan Tinggi. Untuk dapat betul-betul memetakan kondisi, mengukur dampak, serta memastikan langkah-langkah penguatan untuk mencapai sasaran program secara strategis, perlu dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program tersebut. Beberapa metode yang dilakukan oleh Komnas Perempuan untuk melakukan pemantauan tersebut adalah melalui IKK PPKS, melakukan survei, serta melakukan pengamatan.

### 1. Indeks Kualitas Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (IKK PPKS)

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) merupakan salah satu indikator dalam pencapaian reformasi birokrasi di Indonesia. IKK dapat diartikan sebagai salah satu instrumen yang ditujukan untuk mendorong penguatan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam proses pembuatan kebijakan publik, utamanya dalam membangun kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Dalam melakukan analisis, *check and balances*, serta evaluasi terhadap implementasi suatu kebijakan, penting untuk menggunakan pendekatan yang berbasis pada pengalaman penyelenggara dan penerima manfaat. Tujuan IKK ini adalah mengukur implementasi PPKS dilakukan oleh Perguruan Tinggi, mengakomodasi partisipasi publik, dalam hal ini perguruan tinggi untuk memberikan *feedback* kepada kebijakan yang dikeluarkan negara dan membentuk *check and balances* secara cepat dan mudah untuk melihat profil kualitas kebijakan publik nasional.

Ada empat indikator yang digunakan dalam IKK dengan bobot penilaian yang berbeda-beda, yaitu: 1) perencanaan dan perumusan, untuk mengukur agenda *setting* kebijakan terhadap proses identifikasi kebijakan, analisis, dan validasi masalah kebijakan, dan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan (15%); 2) substansi kebijakan, dengan melihat proses pengambilan keputusan kebijakan berdasarkan beberapa kriteria yang terukur, *outward looking*, berbasis pada bukti, inovatif, dan berorientasi ke depan (40%); 3) implementasi kebijakan, yang berfokus pada dimensi pengorganisasian, komunikasi kebijakan, dan monitoring implementasi kebijakan (40%); dan 4) evaluasi kebijakan, yang diukur dengan melihat pada efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan serta penerimaan dan responsivitas kebijakan (5%). Nilai tertinggi hasil asesmen adalah *membudaya* (skor 86-100), diikuti dengan *merintis* (skor 66-85), *perlu peningkatan* (skor 46-65), dan *perlu perhatian* (skor 0-45).

Berdasarkan hasil Konsultasi Nasional pada 2 Mei 2024, terdapat 18 dokumen Indeks Kualitas Kebijakan yang dikirimkan dari Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) di bawah Kementerian Agama, yaitu perguruan tinggi keagamaan Islam, Hindu, Buddha, dan Kristen. Satu perguruan tinggi keagamaan, yaitu Katolik tidak mengirimkan IKK. Secara kategorisasi pengukuran, baru ada 2 PTK yang memiliki kategori **membudaya**, yaitu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UIN Fatmawati Bengkulu. Pada kategori lain yaitu **merintis**, terdapat sejumlah 8 PTK yang terdiri dari PTK Islam, Buddha, dan Kristen. Sedangkan kategori **perlu peningkatan** terdiri dari PTK Buddha dan Kristen, serta kategori **perlu perhatian** dari PTK Islam, Kristen, dan Hindu, masing-masing kategori berjumlah 4. Dari 18 IKK yang terkirim, secara keseluruhan perguruan tinggi keagamaan masuk dalam kategori perlu peningkatan, dengan nilai rata-rata 64.

Sedangkan secara komponen, terdapat 4 (empat) hal penilaian, di mana setiap komponen memiliki bobot penilaian masing-masing, yaitu: 1) Perencanaan dan perumusan (15%); 2) Substansi Kebijakan dengan bobot (40%); 3) Implementasi Kebijakan (40%); dan 4) Evaluasi Kebijakan (5%). Berdasarkan kompilasi data dari seluruh perguruan tinggi yang mengumpulkan IKK, diperoleh nilai rata-rata dari setiap komponen di atas, di mana nilai rata-rata komponen perencanaan dan perumusan adalah 11%. Komponen substansi kebijakan

sebesar 29%, komponen Implementasi Kebijakan sebesar 23%, dan terakhir evaluasi kebijakan sebesar 2%. Dari nilai rata-rata komponen di atas, dapat diartikan bahwa komponen implementasi kebijakan memerlukan peningkatan yang cukup dibandingkan komponen yang lainnya yaitu sebesar 17%. Informasi detail sebagaimana tabel di bawah.

**Tabel 3: Analisis Hasil IKK PPKS Perguruan Tinggi Keagamaan pada kegiatan Konsultasi Nasional**

<b>Analisis Hasil Konsultasi Nasional – IKK PPKS Perguruan Tinggi Keagamaan 2024</b>						
Nama Perguruan Tinggi	Perencanaan & Perumusan (15%)	Substansi Kebijakan (40%)	Implementasi Kebijakan (40%)	Evaluasi Kebijakan (5%)	Skor	Predikat
<b>PTK Islam</b>						
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	15	40	39	4	98	Membudaya
UIN FAS Bengkulu	13	39	34	2	88	Membudaya
IAIN Metro Lampung	15	40	23	0	78	Merintis
UIN Ar Raniry Banda Aceh	15	31	31	1	78	Merintis
UIN Salatiga	15	36	28	0	79	Merintis
UIN Malang	15	32	21	2	70	Merintis
STAIN Majene	9	26	5	0	40	Perlu Perhatian
UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar	4	14	15	5	38	Perlu Perhatian
<b>PTK Buddha</b>						
STABN Raden Wijaya	15	37	31	2	85	Merintis
STAB Syailendra Semarang	11	31	30	5	77	Merintis
STAB MAITREYAWIRA	13	32	31	2	78	Merintis
STABN Sriwijaya	4	21	22	2	49	Perlu Peningkatan
STAB Bodhi Dharma	13	25	24	2	64	Perlu Peningkatan
STAB Kertarajasa	9	23	19	0	51	Perlu Peningkatan
<b>PTK Kristen</b>						
IAKN Kupang	13	35	27	0	75	Merintis
IAKN Manado	11	30	21	0	62	Perlu Peningkatan
IAKN Palangkaraya	9	19	9	5	42	Perlu Perhatian
<b>PTK Hindu</b>						
UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar	2	3	2	0	7	Perlu Perhatian
<b>PTK Katolik</b>						
(tidak tersedia)						
<b>Nilai rata-rata (%)</b>	11	29	23	2	64	<b>Perlu Peningkatan</b>

Jumlah skor peningkatan yang diperlukan untuk mencapai bobot	4	12	17	3		
--	---	----	----	---	--	--

Komnas Perempuan melalui Ketua Sub Komisi Pendidikan mengirimkan surat nomor 824/MP.01.00/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 kepada Inspektur Jenderal Kementerian Agama perihal rekomendasi kebijakan instrumen indikator Indeks Kualitas Kebijakan dalam IKK-PPKS. Inspektur Jenderal Kementerian Agama merespons positif surat tersebut serta menilai bahwa IKK PPKS dapat digunakan sebagai alat pemantauan implementasi kebijakan PPKS yang efektif dan dapat dilakukan secara mandiri atau *self-assessment* oleh masing-masing kampus Perguruan Tinggi Keagamaan:

Inspektorat Jenderal Kementerian Agama **menerima rekomendasi Komnas Perempuan dan telah menggunakan instrumen IKK-PPKS tersebut sebagai salah satu metode pemantauan dalam pengawalan implementasi kebijakan PPKS di Perguruan Tinggi Keagamaan.** Harapan kami Komnas Perempuan dapat terus menjadi mitra Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada satuan pendidikan Kementerian Agama.


## 2. Survei pada Ngobrol Bareng Mitra Satgas PPKS

Komnas Perempuan mengadakan Acara Ngobrol Bareng Bersama Mitra Satgas PPKS, pada 13 Juni 2024, diikuti oleh 763 peserta dari 600 perguruan tinggi. Acara ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menggali efektivitas Satgas PPKS dan juga tantangan yang dihadapi. Dalam kegiatan yang sama, Komnas Perempuan meminta peserta untuk mengisi survei. Sebanyak 661 peserta mengisi survei tersebut, 171 di antaranya merupakan ketua Satgas PPKS, 209 merupakan anggota pencegahan, dan 88 merupakan anggota penanganan.. Berdasarkan data yang dituliskan, seluruh pengisi survei telah menerima aduan dari 1.133 korban, dengan persentase korban perempuan sebesar 94% (1.065 orang). Ada Satgas PPKS yang baru dibentuk sehingga belum menangani kasus, namun juga ada yang sudah menangani 70 kasus. Yang menarik, walau ada banyak keluhan, 95% responden bersedia lagi menjadi satgas PPKS. Berikut hasil survei dan juga testimoni dari acara tersebut.

Secara umum, sebagian besar Satgas PPKS mendapatkan dukungan dari pimpinan, melakukan upaya pencegahan, maupun penanganan kasus bagi yang sudah menerima aduan kasus. Lebih dari setengah (53%) responden merasa mendapatkan dukungan yang baik hingga sangat baik dari lembaga, dengan aspek paling besar terhadap dukungan dari pimpinan sebanyak 62%, serta dukungan dalam hal pelaksanaan rekomendasi sebanyak 63%. Di sisi lain, hampir seperempat (23%) responden mengeluhkan dukungan yang minim bahkan sangat kurang, utamanya pada aspek akses anggaran (34%) maupun dukungan infrastruktur (31%).


**Gambar 1: Posisi Satgas PPKS**

**Posisi di Satgas PPKS dari Unsur**




**Gambar 2: Ketertarikan untuk Menjadi Satgas Kembali**

**Apakah anda tertarik untuk menjadi Satgas PPKS lagi?**



**Gambar 3: Dukungan dari Perguruan Tinggi**



Survei yang dilakukan oleh Komnas Perempuan pada kegiatan Ngobrol Bareng Mitra Satgas PPKS juga mencatat kemajuan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Satgas PPKS. Dengan keragaman usia Satgas PPKS yang mengisi survei ini, mulai dari yang baru terbentuk hingga yang telah berusia lebih dari satu setengah tahun, hampir dua pertiga Satgas PPKS belum atau masih dalam tahap perencanaan langkah pencegahan dan upaya penguatan kapasitas awak Satgas PPKS. Kegiatan pencegahan yang paling banyak telah dilakukan oleh Satgas PPKS adalah melakukan sosialisasi tentang PPKS kepada pimpinan sebanyak 54,3% dari responden. Sementara kegiatan pencegahan yang paling banyak dalam tahap perencanaan adalah melakukan survei data pengalaman kekerasan seksual sebanyak 48,6%. Pada aspek penanganan, baru sekitar sepertiga responden yang telah melakukan penanganan dengan memastikan kemudahan informasi layanan, sistem rujukan, dokumentasi kasus, dan layanan pemulihan korban, serta mekanisme perlindungan dan dukungan bagi awak Satgas PPKS. Sekitar setengah (49,8%) dari responden mengisi belum mendapatkan program *healing*/pemulihan dari kampus. Adapun kegiatan penanganan yang paling banyak sudah dilakukan oleh Satgas PPKS adalah perlindungan dari pimpinan saat mendapatkan intimidasi, sebanyak 44,3%. Sistem rujukan

dalam penanganan menjadi kegiatan yang paling banyak berada dalam tahap perencanaan sebanyak 41,1%.

**Gambar 4: Persentase Kegiatan Pencegahan Satgas PPKS**

Kegiatan	Dalam perencanaan	Belum	Sudah
Melakukan survei data Pengalaman Kekerasan Seksual	48,6	24,5	25,1
Melakukan Sosialisasi tentang PPKS Pada Pimpinan	32,7	11,3	54,3
Melakukan Sosialisasi tentang PPKS pada warga kampus	44,6	15,3	38,7
Melakukan Sosialisasi tentang PPKS Pada Mahasiswa Baru	43,1	19,7	36,2
Membuat Pakta integritas anti kekerasan yang ditandatangani	45,1	28,4	24,8
Mempunyai Infrastruktur yang mendukung pencegahan kekerasan seksual Berupa CCTV,	30,9	25,3	42,8
Ada Kantor Satgas PPKS	35,6	35,6	27,1
Satgas PPKS sudah mendapatkan Peningkatan kapasitas	37,4	29,2	31,5

**Gambar 5: Persentase Kegiatan Penanganan Satgas PPKS**

Kegiatan	Dalam perencanaan	Belum	Sudah
<b>Informasi pelayanan</b> dapat mudah dilihat dan diakses	38,0	22,5	39,5
Satgas PPKS mempunyai sistem <b>rujukan</b> dalam penanganan	41,1	27,4	31,5
Dilakukan <b>pendokumentasian kasus</b> dengan baik dan terjaga rahasianya	31,5	28,0	35,6
Memberikan <b>pemulihan pada korban</b>	37,7	35,4	26,9
Memberikan <b>rekomendasi sanksi</b> pada pelaku <b>dan pemulihan</b> pada korban	37,5	33,1	29,3
Satgas PPKS mendapatkan perlindungan dari Pimpinan saat mendapatkan intimidasi	35,2	19,2	44,3
Satgas PPKS mendapatkan program <i>healing</i> dari kampus	38,3	49,8	10,9

### 3. Pengamatan dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pemantauan PPKS di Perguruan Tinggi

Komnas Perempuan menerima sekitar 500 permohonan sebagai narasumber dalam kegiatan-kegiatan mengenai kekerasan seksual, termasuk dalam lingkungan perguruan tinggi, baik pendidikan publik atau sosialisasi yang dilakukan oleh Satgas PPKS dengan audiens warga kampus maupun penguatan kapasitas bagi Satgas PPKS. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut, Komnas Perempuan juga melakukan pengamatan dan menemukan tiga isu krusial mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Pertama, isu kekerasan seksual relatif baru, sehingga kapasitas anggota Satgas PPKS dalam mengidentifikasi ketimpangan relasi kuasa serta jenis kekerasan seksual masih menjadi tantangan. Pemahaman anggota Satgas PPKS mengenai kekerasan berbasis gender beragam, sehingga sulit untuk memutus rantai sikap menyalahkan perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Penanganan kasus kekerasan seksual juga membutuhkan keterampilan khusus serta waktu yang tidak sebentar. Isu yang kedua adalah kapasitas kelembagaan Satgas PPKS terhadap jenis layanan yang dapat diberikan serta belum meratanya kapasitas Satgas PPKS dalam membangun mekanisme rujukan kasus. Kapasitas anggota dan kapasitas kelembagaan Satgas PPKS juga ditopang oleh dukungan yang diterima oleh Satgas PPKS. Dalam hal ini, dukungan infrastruktur dan anggaran dari pimpinan kampus yang diterima oleh Satgas PPKS belum merata, tak jarang ada informasi bahwa Satgas PPKS tidak memiliki ruang kerja yang memadai, khususnya untuk memastikan keamanan korban dan saksi. Dukungan

dalam bentuk perlindungan bagi Satgas PPKS serta pelaksanaan rekomendasi menjadi isu dukungan lembaga lain yang ditemukan oleh Komnas Perempuan.

Berdasarkan pengamatan ini, Komnas Perempuan mencatat beberapa agenda mendesak. Pertama adalah penguatan kapasitas bagi anggota Satgas PPKS, baik untuk mengidentifikasi bentuk kekerasan seksual maupun mengidentifikasi ketimpangan relasi kuasa maupun terkait keterampilan yang dibutuhkan dalam penanganan. Kedua, perlu dilakukan pengembangan mekanisme rujukan dengan lembaga-lembaga luar kampus, seperti UPTD PPA, kepolisian, dan lembaga layanan lain, baik berbasis pemerintah maupun berbasis masyarakat sipil. Keempat, perlu ada penguatan sinergi lintas sektor. Kelima, intervensi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah pada ketersediaan dan kualitas infrastruktur layanan bagi perempuan korban kekerasan di masyarakat perlu dipercepat.

Sosialisasi dan peningkatan kapasitas sebagai aspek pencegahan kekerasan seksual memiliki dampak positif. Beberapa hasil perubahan dari kegiatan pencegahan antara lain dapat dilihat pada saat setelah selesai sosialisasi PPKS di IAIN Kendari pada bulan Juni 2024. Secara umum, ada banyak manfaat mengikuti pelatihan PPKS, baik dari perubahan mental model, bertambahnya wawasan, tahu cara melapor, dan juga bertambahnya keterampilan agar terhindar dari potensi menjadi pelaku dan potensi korban. Hal ini disampaikan oleh beberapa mahasiswa dan mahasiswi berikut:

*“Perubahan yang saya rasakan ialah saya mendapatkan arahan ke mana saya harus melapor jika saya mendapatkan kekerasan pada diri sendiri atau teman atau keluarga, karena sebelumnya saya pernah mendengar cerita bahwasanya di kalangan sekolah menengah pertama atau SMP terdapat guru yang genit dan saya hanya bisa menyarankan agar jaga jarak dan hati-hati jika di suruh....sebelum mengikuti pelatihan ini saya pikir kita akan membahas cara cara pencegahan seksual karena maraknya kasus seksual yang terjadi, ternyata ‘gak hanya tentang seksual tapi juga tentang kesetaraan gender, dan ke depannya saya akan melaporkan jika ada terjadinya tindak kekerasan yang saya ketahui, dikarenakan saya sudah tahu ke mana saya harus melaporkan kekerasan tersebut dan saya juga merasa tenang karena pelapor itu diberi perlindungan.” (TT, Mahasiswi Prodi Bahasa Inggris).*

*“Perubahan yang saya rasakan mungkin lebih mengerti terkait gender, yang mana banyak sekali perspektif berbeda beda terkait bagaimana peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, serta kekerasan seksual, saya merasa lebih berani dan tegas terhadap diri sendiri, semisal mengalami hal tersebut sebisa mungkin untuk tidak dipendam sendiri karena ternyata kita mempunyai lembaga yang siap membantu untuk mengatasi kekerasan seksual pada perempuan. Sebelum mengikuti pelatihan ini saya pikir bahwa memang sebaik baiknya fitnah itu adalah perempuan namun setelah mendengar penjelasan terkait hal ini, ternyata memang benar bahwa laki-laki lah yang tidak bisa menundukkan pandangannya. Dan terkait kekerasan seksual saya pikir bentuk kekerasan itu hanya mencakup pemerkosaan, pembegalan dan dll, namun ternyata banyak sekali hal-hal kecil yang tidak kita sadari, seperti menyerang fisik seseorang yang mungkin kita pikir itu adalah candaan, ternyata hal itu juga termasuk bagian dari kekerasan.” (AM, mahasiswi).*

*“”Perubahan yang paling saya pikirkan sebelum ikut pelatihan ini saya pikir perempuan tidak akan pernah sama dengan laki-laki, masalah kodrat perempuan dan bentuk cinta kepada suami, selanjutnya tentang kekerasan seksual Ternyata banyak jenis-jenis kekerasan seksual yang selama ini menurutku biasa saja. Ke depannya setelah seminar saya akan menerangkan kepada masyarakat yang selalu menyalahkan perempuan/korban, kemudian ini juga bisa menjadi bekal saya ke*

*depannya ketika berumah tangga ternyata perlu adanya deep talk tentang perbedaan antara kodrat/kewajiban dan bentuk cinta. Dan sekarang saya sudah tahu jenis-jenis kekerasan sehingga ketika saya mendapat kasus orang-orang terdekat di kehidupan saya, saya bisa mengatasi dengan mengeluarkan pasal-pasal seperti yang disebutkan ibu prof.” (AZ, Mahasiswi)*

*“Perubahan yang saya rasakan adalah tidak boleh berpikir secara sepihak dan menyalahkan seseorang yang sedang mengalami keterpurukan ataupun musibah. Sebelum ikut pelatihan ini saya pikir kekerasan seksual itu hanya dalam lingkup pemerkosaan saja ternyata ada banyak sekali macam kekerasan seksual yang saya pikir itu dulu bukan kekerasan seksual ternyata hal itu juga termasuk dalam KS dan itu akan menjadi bekal ilmu saya ketika mendapatkan masalah yang serupa jika terjadi di ke depannya.” (AB, Mahasiswa)*

## **Rekomendasi dan Penutup**


Sebagaimana mandat Komnas Perempuan adalah menciptakan kondisi yang kondusif dalam penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, maka dengan melihat situasi yang dihadapi oleh Satgas PPKS secara umum, Komnas Perempuan mendesak:

1. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dan Kementerian Agama untuk melakukan langkah-langkah yang dapat memperbaiki sistem kerja yang lebih kondusif bagi Satgas PPKS ke depan yaitu:
  - a. Memberikan pemahaman kepada seluruh pimpinan Perguruan Tinggi baik negeri atau pun swasta tentang pentingnya keberadaan Satgas PPKS serta untuk berkomitmen dalam upaya menciptakan lingkungan kampus yang bebas dari kekerasan. Komitmen ini diintegrasikan sebagai syarat rekrutmen dan penilaian kinerja Pimpinan Perguruan Tinggi.
  - b. Mengeluarkan kebijakan yang mengikat bahwa status Satgas-satgas PPKS di Perguruan Tinggi pada umumnya untuk menjadi unit dalam struktur kampus yang mendapatkan fasilitas atau perangkat sumber daya sebagaimana unit-unit lainnya dan menjadi indikator kinerja perguruan tinggi.
  - c. Mengintensifkan upaya penguatan pemahaman pimpinan dan peningkatan kapasitas Satgas PPKS.
  - d. Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek dan Kementerian Agama sebagaimana tugas dan wewenangnya menguatkan daya pemantauan secara berkala atas implementasi kebijakan PPKS di seluruh perguruan tinggi dengan metode yang efektif seperti dengan mengembangkan dan/atau mengadopsi instrumen pemantauan.
  - e. Memberikan sanksi kepada pimpinan Perguruan Tinggi yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam kebijakan yang berlaku terkait dengan PPKS di Perguruan Tinggi, termasuk jika Perguruan Tinggi mengeluarkan kebijakan yang diskriminatif.
  - f. Memberikan penghargaan secara layak melalui remunerasi, pengakuan kerja dan kontribusi lainnya, maupun bentuk-bentuk penghargaan yang terkait dengan nilai kredit, baik kepada mahasiswa, dosen, maupun tenaga kependidikan yang menjadi anggota Satgas PPKS
2. Rekomendasi kepada Pimpinan di Perguruan Tinggi agar:
  - a. Berkomitmen dalam memberikan dukungan infrastruktur dan anggaran yang memadai sesuai dengan kebutuhan Satgas PPKS.
  - b. Mendukung kegiatan peningkatan kapasitas kepada Satgas PPKS.
  - c. Menindaklanjuti rekomendasi Satgas PPKS dalam hal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual
  - d. Memberikan perlindungan kepada Satgas PPKS dari segala ancaman dan intimidasi dari pelaku, termasuk perlindungan hukum.
  - e. Memberikan perlindungan hak-hak yang mengikat anggota Satgas PPKS dalam tugasnya sebagai dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.
  - f. Mengupayakan program konseling dan pemulihan psikis bagi Satgas PPKS agar terhindar dari efek-efek trauma sekunder.
  - g. Mengembangkan daya pemantauan dan pendokumentasian kasus.
  - h. Membangun/menguatkan mekanisme rujukan dan koordinasi lintas sektor.

## Lampiran

Dokumen kerja sama

### 1. Nota Kesepahaman Komnas Perempuan dan Kementerian Agama



### 2. Nota Kesepahaman Komnas Perempuan dan Kemendikbudristek



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
DAN  
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN  
TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP  
PEREMPUAN DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Nomor: 12/VI/NK/2021  
Nomor: 09A/KNAKTP/MoU/VI/2021

### 3. Perjanjian Kerja sama Komnas Perempuan dan Kemendikbudristek




**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
DAN  
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN  
TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN BERBASIS GENDER  
TERHADAP PEREMPUAN DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN TINGGI**

Nomor : 27/VI/PKS/2021  
Nomor : 09B/KNAKTP/P-KS/VI/2021


4. Perjanjian Kerja sama Sub Komisi Pendidikan Komnas Perempuan dan Ditjen Bimas Buddha




5. Perjanjian Kerja sama Sub Komisi Pendidikan Komnas Perempuan dan Ditjen Bimas Katolik



6. Perjanjian Kerja sama Sub Komisi Pendidikan Komnas Perempuan dan Ditjen Bimas Hindu



7. Perjanjian Kerja sama Sub Komisi Pendidikan Komnas Perempuan dan Ditjen Bimas Kristen



Kebijakan

1. SK Dirjen Pendis 5494/2019

---



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 5494 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN  
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL  
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

2. Permendikbudristek 30/2021

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 30 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL  
DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

3. SK Dirjen Bimas Hindu 106/2021



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  
NOMOR 106 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL  
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN HINDU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

4. SK Dirjen Bimas Buddha 77/2022



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA KEMENTERIAN AGAMA  
NOMOR 77 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KASUS  
KEKERASAN SEKSUAL PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN BUDDHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA  
KEMENTERIAN AGAMA,

5. PMA 73/2022



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 73 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL  
DI SATUAN PENDIDIKAN PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

6. Persesjend Kemendikbudristek 17/2022

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN  
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN  
PERGURUAN TINGGI

7. KMA 77/2023



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 85 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL  
DI SATUAN PENDIDIKAN PADA KEMENTERIAN AGAMA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

## Rekomendasi

### 1. Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek

NATIONAL COMMISSION ON VIOLENCE AGAINST WOMEN  
**KOMNAS PEREMPUAN**  
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

10 Juni 2024

Nomor : 1086/MP.01.00/VI/2024  
Perihal : Penyampaian Rekomendasi Kebijakan

Yth.  
**Ibu Dr. Chatarina Muliana, S.H., S.E., M.H.**  
Inspektur Jenderal Kemendikbudristek RI

Di tempat

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan sebuah mekanisme nasional yang bersifat independen untuk penegakan hak asasi perempuan, dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) No. 181 Tahun 1998 dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 65 Tahun 2005 Juncto Perpres No. 8 tahun 2024 tentang *Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*. Komnas Perempuan memiliki mandat antara lain, menyebarkan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan.

Merespon telah terjadinya pengembalian amanat Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Indonesia ke Rektor pada awal April 2024, sesuai dengan mandat pemantauan terhadap upaya upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, khususnya di Perguruan Tinggi, Komnas Perempuan telah melakukan dialog bersama tim Satgas PPKS Universitas Indonesia periode 2022-2024 terkait kronologi dan sejumlah persoalan yang melatarbelakangi keputusan tersebut. Dari hasil dialog tersebut, secara garis besar Komnas Perempuan dapat merangkum hal-hal sebagai berikut:

1. Pimpinan Universitas Indonesia kurang memiliki pemahaman, atau tidak ingin memahami semangat atau visi misi pentingnya pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), dan terkesan hanya pencitraan, serta menyalahkan kewajiban Permendikbudristek No.30/2021 saja
2. Keberadaan Satgas PPKS hanya berstatus adhoc, bukan unit permanen yang secara hierarki masuk dalam struktur organisasi kampus. Status ini berdampak pada mekanisme kerja yang tidak efektif, seperti harus mengajukan proposal setiap akan melakukan tugas-tugas Satgas terkait pencegahan dan penanganan.
3. Salah satu bentuk ketidakpahaman Pimpinan adalah terkait keberadaan anggota Satgas PPKS yang berasal dari perwakilan berbagai unsur civitas akademika di kampus, baik itu dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan (tendik), merupakan anggota setara dalam tugas-tugas mengimplementasikan tugas-tugas satgas PPKS. Sementara Pimpinan kampus menganggap bahwa keberadaan tenaga kependidikan akan melakukan tugas-tugas administrasi dalam pelaksanaan tugas-tugas Satgas PPKS sehingga kampus tidak memfasilitasi kebutuhan staf bagi Tim Satgas PPKS UI
4. Strategi yang digunakan Pimpinan adalah dengan cara memiikan atas segala bentuk tuntutan atau protes keberatan terkait kondisi-kondisi, serta persoalan yang dihadapi Satgas PPKS, sehingga Satgas PPKS merasa bosan dan frustrasi dan menghentikan tuntutan-tuntutan.

Sebagaimana mandat Komnas Perempuan adalah menciptakan kondisi yang kondusif dalam penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, maka dengan melihat situasi yang dihadapi oleh Satgas PPKS UI periode 2022-2024 di atas, Komnas Perempuan mendesak Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan

E: Lankarani 08\_Mening\_Jakarta 10319-INDONESIA Tel: +21 390.3963.Fax: +21 390.3922 Email: [mail@komnasperempuan.go.id](mailto:mail@komnasperempuan.go.id) Website: [www.komnasperempuan.go.id](http://www.komnasperempuan.go.id)

Kebudayaan Riset dan Teknologi untuk melakukan langkah-langkah yang dapat memperbaiki sistem kerja yang lebih kondusif bagi Satgas PPKS UI ke depan, juga bagi Satgas-satgas PPKS di Perguruan Tinggi lainnya, yaitu:

1. Memberikan pemahaman kepada seluruh pimpinan Perguruan Tinggi baik negeri atau pun swasta tentang pentingnya keberadaan Satgas PPKS dalam upaya menciptakan lingkungan kampus yang bebas dari kekerasan, yang sekaligus menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi seluruh civitas akademika dalam proses belajar dan mengajar. Hal ini tentu saja sangat membutuhkan dukungan penuh dari jajaran Pimpinan kampus.
2. Mengeluarkan kebijakan yang mengikat bahwa status Satgas PPKS di UI khususnya, dan Satgas-satgas PPKS di kampus PT pada umumnya, menjadi unit yang menjadi bagian dari struktur kampus yang mendapatkan fasilitas atau perangkat sumber daya sebagaimana unit-unit lainnya. Hal ini tidaklah mustahil karena ada praktik baik yang sudah dilakukan, seperti di Universitas Pendidikan Bandung dan Universitas Airlangga Surabaya di mana Satgas PPKS berada dalam hierarki di bawah Wakil Rektor.
3. Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek sebagaimana tugas dan wewenangnya melakukan pemantauan secara berkala atas implementasi kebijakan PPKS di seluruh PT dengan metode yang efektif seperti dengan mengembangkan instrumen pemantauan.
4. ....

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan. Rekomendasi ini kami sampaikan semata-mata untuk mencapai tujuan bersama dalam menciptakan kampus yang bebas dari kekerasan. Atas perhatian, respon serta umpan baliknya, kami ucapkan banyak terima kasih. Untuk korespondensi selanjutnya dapat dihubungi Sdr, Tini pada No. 0813-8674-6494.

Ketua Subkomisi Pendidikan,



Alimatul Qibiyah

E: Lankarani 08\_Mening\_Jakarta 10319-INDONESIA Tel: +21 390.3963.Fax: +21 390.3922 Email: [mail@komnasperempuan.go.id](mailto:mail@komnasperempuan.go.id) Website: [www.komnasperempuan.go.id](http://www.komnasperempuan.go.id)

### 2. Inspektorat Jenderal Kemenag

NATIONAL COMMISSION ON VIOLENCE AGAINST WOMEN  
**KOMNAS PEREMPUAN**  
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Nomor : 824/MP.01.00/V/2024  
Hal : Rekomendasi Kebijakan  
Lampiran : 1 (Satu) berkas Instrumen IKK-PPKS

30 Mei 2024

Yth.  
**Dr. H. Faisal Ali Hasyim, S.E., M.Si. CA. CSEP.**  
Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI

Di Tempat

Hadirmya sejumlah kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi Keagamaan pada Kementerian Agama merupakan Langkah progresif dalam upaya menciptakan kampus bebas dari kekerasan. Kebijakan tersebut telah ditindaklanjuti ditingkat satuan Pendidikan di Perguruan Tinggi Keagamaan. Berdasar catatan Komnas Perempuan, Sampai pada 2024 ini, ada 45 PT Keagamaan yang telah memiliki kebijakan PPKS di kampusnya.

Komnas Perempuan berkomitmen untuk terus terlibat dalam pengawalan implementasi tersebut dengan menyediakan Instrumen Indikator Indeks Kualitas Kebijakan dalam pencegahan dan penanganan Kekerasan seksual (IKK-PPKS). Instrumen ini telah disosialisasikan secara terbatas kepada PT Keagamaan yang telah memiliki Kebijakan SOP PPKS dalam forum *Konsultasi Nasional Penyusunan Sistem Pemantauan Kebijakan PPKS di Perguruan Tinggi Keagamaan* pada 02 Mei 2024.

Komnas Perempuan berharap Instrumen ini dapat menjadi tool pemantauan implementasi kebijakan PPKS yang efektif dan dapat dilakukan secara mandiri atau *self assesment* oleh masing-masing kampus PT Keagamaan. Namun demikian, proses pemantauan ini dapat terjadi bila ada kebijakan yang bersifat mandatory dari Inspektur Jenderal Kementerian Agama sebagai pejabat yang berwenang dalam pengawasan. Untuk tujuan tersebut, Komnas Perempuan bermaksud merekomendasikan Instrumen IKK-PPKS tersebut untuk menjadi salah satu metode pemantauan dalam pengawalan implementasi kebijakan PPKS di PT Keagamaan.

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan. Kami ucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan respon baiknya, serta perkenan Bapak membalas surat kami sebagai umpan balik. Untuk informasi dan klarifikasi dapat berkoordinasi dengan Sdr. Tini melalui WhatsApp : 0813-8674-6494

Ketua Subkomisi Pendidikan,



Alimatul Qibiyah

### 3. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

#### NATIONAL COMMISSION ON VIOLENCE AGAINST WOMEN **KOMNAS PEREMPUAN** KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Nomor : 016/KNAKTP/Pendidikan/II/2023 Jakarta, 03 Maret 2023  
Perihal : Rekomendasi Kebijakan

Yth.  
Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag  
Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo  
di Ponorogo

Bersama surat ini Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyampaikan terima kasih kepada Ibu Rektor dan seluruh civitas akademika IAIN Ponorogo di Kabupaten Ponorogo atas sambutan baik dalam kunjungan Tim Komnas Perempuan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Implementasi kebijakan dan SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) pada 09 Februari 2023 di IAIN Ponorogo. Merupakan sebuah langkah progresif bahwa IAIN Ponorogo telah memiliki kebijakan PPKS dengan diterbitkannya Peraturan Rektor No. 1 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di IAIN Ponorogo, sebagai pelaksanaan kebijakan yang perlu ditindaklanjuti yaitu SK Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama No 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang ditujukan kepada para Rektor/Ketua PTKIN/S.

Kunjungan Komnas Perempuan telah ditemui oleh jajaran Struktural IAIN Ponorogo, diantaranya, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. Mukhibat, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. H. Agus purnomo, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mifhalul Huda, M.Ag., Ketua LPPM, Dr. Ahmadi, M.Ag., dan Isnatin Ulfah, M.H.L., Koordinator PSGA. Dalam kunjungan kerjasama Komnas Perempuan ini juga dihadiri oleh civitas akademika lainnya seperti dekan fakultas, ketua program studi, *gender focal point* / Tim Adhoc penanganan kasus kekerasan seksual, perwakilan dosen lainnya, perwakilan mahasiswa/i, serta perwakilan dari lembaga layanan masyarakat. Sejumlah informasi terkait perkembangan implementasi SOP PPKS telah disampaikan dalam dialog, seperti terlaksananya sosialisasi SOP PPKS dalam kegiatan seminar, pelatihan, dan penandatanganan pakta integritas fakultas, terbentuknya Pusat Layanan Terpadu (PLT) sementara 'IAIN Ponorogo Care', serta adanya *hotline* di masing-masing fakultas yang telah dibentuk oleh PLT IAIN Ponorogo. Komnas Perempuan mengapresiasi perkembangan implementasi terkait upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh IAIN Ponorogo, termasuk terobosan upaya dalam membuat dan memaksimalkan peran *gender focal point*.

Selain capaian yang sudah ditunjukkan dalam rangka mewujudkan Kawasan Bebas Kekerasan (KBBK) di Perguruan Tinggi, selama kunjungan juga ditemukan tantangan-tantangan yang dihadapi, diantaranya upaya sosialisasi PLT belum dipahami dengan baik oleh mahasiswa serta masih belum adanya SK tentang PLT secara tetap. Peta kekerasan seksual juga perlu dilihat dengan melakukan survei, sehingga program-program yang

dilakukan berbasis data.

Berdasarkan informasi-informasi di atas, Komnas Perempuan memberikan rekomendasi kepada Rektor IAIN Ponorogo, bahwa:

1. Segera menerbitkan SK tentang penetapan Pusat Layanan Terpadu 'IAIN Ponorogo Care' yang saat ini masih bersifat sementara.
2. Melakukan perluasan sosialisasi Pusat Layanan Terpadu 'IAIN Ponorogo Care' yang di dalamnya terdapat *hotline* pengaduan tiap fakultas melalui *website* kampus dan *website* akademik, sehingga civitas akademika yang mengalami atau mengetahui kekerasan seksual mengetahui kemana harus mengadukan.
3. Mendorong PSGA untuk melakukan survei tentang pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan IAIN Ponorogo dengan melibatkan mahasiswa/i, dosen, dan tenaga kependidikan sebagai responden, hal ini sebagai upaya dalam melihat peta sebaran kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan IAIN Ponorogo
4. Di dalam Tim Adhoc penanganan kasus kekerasan seksual / *Gender Focal Point*, tidak hanya melibatkan dosen, namun juga melibatkan unsur mahasiswa/i sebagai upaya perluasan ruang-ruang pengaduan.
5. Melakukan penandatanganan pakta integritas untuk seluruh mahasiswa/i baru, yang di dalamnya memuat komitmen anti kekerasan terhadap perempuan.
6. Menjalin Kerjasama dengan lembaga layanan seperti Amta WCC Ponorogo, Dinsos P3A Kabupaten Ponorogo, dan lembaga lainnya dalam perencanaan, implementasi pencegahan, penanganan, dan penanganan Kekerasan terhadap Perempuan di lingkungan IAIN Ponorogo.

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan. Rekomendasi ini kami sampaikan berdasar data-data yang kami peroleh dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan demi pemajuan kebijakan Pencegahan dan Penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus IAIN Ponorogo.



Il. Lendahari 48, Menteng, Jakarta 10310-INDONESIA Telp: 02-21-390 3863, Fax: 02-21-390 3822 Email: malik@komnasperempuan.go.id Website: www.komnasperempuan.go.id

### 4. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

#### NATIONAL COMMISSION ON VIOLENCE AGAINST WOMEN **KOMNAS PEREMPUAN** KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Nomor : 063/KNAKTP/Pimpinan/III/2023 Jakarta, 24 Maret 2023  
Perihal : Rekomendasi Kebijakan

Yth.  
Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA  
Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin  
di Banjarmasin

Bersama surat ini Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyampaikan terima kasih kepada jajaran pimpinan dan seluruh civitas akademika UIN Antasari Banjarmasin atas sambutan baik dalam kunjungan Tim Komnas Perempuan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Implementasi kebijakan atau SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) pada 28 Februari 2023 di Kampus UIN Antasari Banjarmasin. Merupakan sebuah langkah progresif bahwa UIN Antasari Banjarmasin telah memiliki kebijakan PPKS dengan diterbitkannya Keputusan Rektor No. 578/2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, sebagai implementasi kebijakan SK Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama No 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang ditujukan kepada para Rektor/Ketua PTKIN/S.

Kunjungan dialog Komnas Perempuan dihadiri oleh jajaran Struktural UIN Antasari, yaitu Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd., Ketua LPPM, Dr. Zainal Abidin M.Ag, Ketua PSGA sekaligus Ketua Satgas PPKS, Dr. Norlaila, M.Pd, M.Ag, dan sejumlah jajaran pimpinan structural, serta civitas akademika lainnya seperti dekan fakultas, ketua program studi, perwakilan dosen, perwakilan mahasiswa/i, dan anggota Tim Satgas.

Komnas Perempuan menyampaikan apresiasi kepada UIN Antasari atas perkembangan implementasi PPKS dalam upaya menciptakan lingkungan Kawasan bebas kekerasan di kampus, seperti:

1. Terlaksananya sosialisasi SOP PPKS untuk civitas akademika melalui berbagai metode, baik itu seminar, FGD, social media, benner, dan adanya HOTLINE sebagai sarana pengaduan kasus KS di Kampus.
2. Terbinya SK Rektor No 129 tahun 2022 tentang Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual UIN Antasari Banjarmasin.
3. Penanganan kasus KS dari ringan hingga berat, seperti kekerasan verbal (*Chat Calling*) dan percobaan perkosaan, di mana pelaku sudah mendapatkan sanksi.

Namun demikian, berdasarkan diskusi dalam dialog tersebut, juga hasil *Self Assessment Indeks Kualitas Kebijakan PPKS* yang diisi oleh PSGA dan Tim Satgas, masih terdapat sejumlah hambatan dan tantangan yang membutuhkan dukungan dan kebijakan dari pihak Rektorial, meskipun secara keseluruhan perkembangan implementasi cukup menggembirakan, dengan skor kategori 'Baik'.

Selain itu, dalam dialog bersama UPTD PPA Provinsi Kalimantan Selatan pada 01 Maret 2023 yang dihadiri oleh Kepala UPTD PPA, Saiful Zulkifli Rivali, S, AB, MM dan jajaran, terdapat informasi adanya sejumlah kasus kekerasan seksual dengan pelaku mahasiswa UIN Antasari. Sayangnya, laporan korban tidak bisa menyebut identitas detail pelaku.

Untuk lebih meningkatkan upaya menciptakan Kawasan bebas kekerasan di lingkungan kampus UIN Antasari, Komnas Perempuan memberikan rekomendasi kepada Bapak Rektor UIN untuk mempertimbangkan:

1. Lebih meningkatkan strategi dalam sosialisasi PPKS kepada seluruh civitas akademika tentang adanya ruang pengaduan bila terjadi atau mengetahui kasus kekerasan seksual di kampus, seperti dalam kegiatan orientasi mahasiswa/i baru dan pembekalan KKN/PKL sebagai langkah pencegahan terjadinya kekerasan seksual
2. Melakukan penandatanganan pakta integritas untuk seluruh mahasiswa/i baru, yang di dalamnya memuat komitmen anti kekerasan terhadap perempuan.
3. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung kerja-kerja Tim Satgas PPKS, seperti ruang pengaduan dan anggaran yang berkelanjutan
4. Menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dan lembaga layanan lainnya dalam penanganan kasus kekerasan seksual, seperti UPTD PPA Kalsel, DP3A Kalsel, serta DP3A Kota Banjarmasin, khususnya dalam koordinasi dan tukar informasi kasus-kasus KS di lingkungan kampus UIN Antasari

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan. Rekomendasi ini kami sampaikan semata-mata bertujuan untuk pemajuan upaya Pencegahan dan Penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus UIN Antasari Banjarmasin.



Il. Lendahari 48, Menteng, Jakarta 10310-INDONESIA Telp: 02-21-390 3863, Fax: 02-21-390 3822 Email: malik@komnasperempuan.go.id Website: www.komnasperempuan.go.id

## 5. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

NATIONAL COMMISSION ON VIOLENCE AGAINST WOMEN  
**KOMNAS PEREMPUAN**  
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

No. : 062/KNAK/TP/Pendidikan/X/2022  
Hal : Rekomendasi Kebijakan  
Jakarta, 10 Oktober 2022

Yth.  
Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag.  
Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang  
di  
Semarang

Bersama surat ini *Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan* (Komnas Perempuan) menyampaikan terima kasih kepada Bapak Rektor dan seluruh civitas akademika UIN Walisongo Semarang atas sambutan baik dalam kunjungan Tim Komnas Perempuan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Implementasi kebijakan atau SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) pada 27 Juli 2022 di Kampus III UIN Walisongo Semarang. Merupakan sebuah langkah progresif bahwa UIN Walisongo Semarang telah memiliki kebijakan PPKS dengan diterbitkannya *Keputusan Rektor Nomor 300 tahun 2020*, tentang *Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, sebagai pelaksanaan kebijakan yang perlu ditindaklanjuti yaitu SK Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama No 5494 Tahun 2019 tentang *Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam* yang ditujukan kepada para Rektor/Ketua PTKIN/S.

Kunjungan Komnas Perempuan telah ditemui oleh jajaran Struktural UIN Walisongo, yaitu Ketua LP2M Dr. Ahmad Arif Junaidi, M.Ag., Wakil Rektor III, Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag., ketua PSGA Titik Rahmawati, M.Ag. Dalam dialog ini juga dihadiri oleh civitas akademika lainnya seperti perwakilan dosen dan mahasiswa/i. Sejumlah informasi terkait perkembangan implementasi SOP PPKS telah disampaikan dalam dialog tersebut, seperti sosialisasi keberadaan Keputusan Rektor tentang SOP PPKS, Workshop dan Webinar Pencegahan dan Penanganan di lingkungan Civitas akademika UIN Walisongo. Komnas Perempuan mengapresiasi perkembangan implementasi terkait upaya pencegahan ini.

Namun demikian, menurut informasi dalam forum dialog pada tanggal 27 Juli 2022 tersebut, terdapat kasus pelecehan seksual oleh seorang jajaran pejabat Tenaga Kependidikan di Fakultas Psikologi dan Kesehatan yang dilakukan kepada sejumlah korban bersitus dosen dan mahasiswa/i. Dengan didampingi Gender Vocal Point, para korban telah melaporkan ke pihak Dekanat, yang selanjutnya langsung ditangani oleh pihak rektorat. Kasus ini terjadi mulai awal 2022. Namun menurut informasi terakhir pada awal Oktober 2022, kasus tersebut telah diselesaikan dengan memberi sanksi kepada pelaku.

Berdasarkan informasi-informasi di atas, Komnas Perempuan memberikan rekomendasi kepada Rektor UIN Walisongo Semarang, untuk:

1. Segera mengesahkan Unit Layanan Terpadu di kampus yang secara struktur telah diusulkan oleh PSGA, dengan sarana prasarana yang dibutuhkan sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Rektor Nomor 129 Tahun 2022 tentang *Standar Layanan Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Universitas Islam Negeri*

Il. Lurahbarati 48, Menteng, Jakarta 10110 INDONESIA. Telp. 02-21-390-3963, Fax: 02-21-390-3922 Email: [mail@komnasperempuan.go.id](mailto:mail@komnasperempuan.go.id) Website: [www.komnasperempuan.go.id](http://www.komnasperempuan.go.id)

Walisongo Semarang.

2. Mensosialisasikan keberadaan Unit Layanan Terpadu yang di dalamnya ada unit pengaduan yang terbentuk di kampus ke seluruh civitas akademika sehingga civitas akademika yang mengalami korban kekerasan seksual di lingkungan kampus mengetahui kemana perlu mengadu.
3. Menjalin Kerjasama dengan lembaga layanan seperti Pusat Pelayanan Terpadu (PPT Seruni) dan LRC KJ-HAM dan Lembaga layanan lain dalam penanganan korban kekerasan seksual bila dibutuhkan.

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan. Rekomendasi ini kami sampaikan berdasar data-data yang kami peroleh dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan demi pemajuan kebijakan Pencegahan dan Penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus UIN Walisongo Semarang.



## 6. Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

NATIONAL COMMISSION ON VIOLENCE AGAINST WOMEN  
**KOMNAS PEREMPUAN**  
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Nomor : 062/KNAK/TP/Pendidikan/X/2022  
Perihal : Rekomendasi Kebijakan  
Jakarta, 10 Oktober 2022

Yth.  
Prof. Dr. H. Mukhamad Ilyasin, M.Pd  
Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda  
di  
Samarinda

Bersama surat ini *Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan* (Komnas Perempuan) menyampaikan terima kasih kepada Bapak Rektor dan seluruh civitas akademika UIN Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda atas sambutan baik dalam kunjungan Tim Komnas Perempuan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Implementasi kebijakan atau SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) pada 03 Agustus 2022 di Kampus II UIN Sultan Aji Muhammad Idris. Merupakan sebuah langkah progresif bahwa UINSI Samarinda telah memiliki kebijakan PPKS dengan diterbitkannya Peraturan Rektor No 1813 Tahun 2021 tentang *Pemberlakuan SOP Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di UINSI*, sebagai pelaksanaan kebijakan yang perlu ditindaklanjuti yaitu SK Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama No 5494 Tahun 2019 tentang *Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam* yang ditujukan kepada para Rektor/Ketua PTKIN/S.

Kunjungan Komnas Perempuan telah ditemui oleh jajaran Struktural UIN Samarinda, yaitu Kepala LP2M Prof. Alfiri, M.Ag., LL.M., Ph.D, Wakil Rektor III, Dr. H. M. Abzar D., M.Ag. Ketua PSGA, Ibu Rumanir, M.Pd. Dalam dialog ini juga dihadiri oleh civitas akademika lainnya seperti perwakilan dosen dan mahasiswa/i. Sejumlah informasi terkait perkembangan implementasi SOP PPKS telah disampaikan dalam dialog tersebut, seperti tersosialisasinya isu-isu kekerasan seksual di kampus, terintegrasinya program pencegahan kekerasan seksual dalam Program KKN 2022, serta adanya survei kekerasan seksual di kalangan civitas akademika UINSI. Komnas Perempuan mengapresiasi perkembangan implementasi terkait upaya pencegahan ini.

Mencermati hasil survey Kekerasan Seksual yang dilakukan pada tahun 2020, dapat dikatakan bahwa kasus kekerasan seksual di kalangan civitas akademika UINSI penting mendapatkan perhatian khusus. Dari 407 responden, terdapat 40% pernah mendapatkan pelecehan secara lisan, 39% pernah mengalami pelecehan secara fisik, 26% pernah mendapatkan pelecehan secara tertulis/gambar, dan 7% pernah mengalami perkosaan semasa kuliah. Sementara dalam laporan perkembangan PPKS bahwa belum pernah ada laporan terjadinya kekerasan seksual di kampus. Namun, dalam dialog bersama UPTD PPA dan LBH APIK Kalimantan Timur bahwa pernah menerima laporan kasus kekerasan dari civitas akademika UINSI.

Berdasarkan informasi-informasi di atas, Komnas Perempuan memberikan rekomendasi kepada Rektor UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, bahwa:

1. Segera membentuk dan mengesahkan Unit Layanan Terpadu yang di dalamnya ada unit pengaduan di kampus dengan sarana prasarana yang dibutuhkan. Mengingat data hasil survei menunjukkan bahwa kekerasan seksual nyata adanya. Tidak adanya laporan dari korban ke kampus lebih disebabkan belum adanya ruang yang tersedia untuk mengadu sehingga korban memilih mengadu ke lembaga layanan di luar kampus.
2. Segera mensosialisasikan keberadaan Unit Layanan Terpadu yang di dalamnya ada unit pengaduan di kampus ke seluruh civitas akademika sehingga civitas akademika yang mengalami korban kekerasan seksual di lingkungan kampus mengetahui kemana perlu mengadu.
3. Menjalin Kerjasama dengan lembaga layanan seperti UPTD PPA dan LBH APIK Kalimantan Timur dan Lembaga layanan lainnya dalam penanganan korban bila terjadi kasus kekerasan seksual.

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan. Rekomendasi ini kami sampaikan berdasar data-data yang kami peroleh dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan demi pemajuan kebijakan Pencegahan dan Penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.



Il. Lurahbarati 48, Menteng, Jakarta 10110 INDONESIA. Telp. 02-21-390-3963, Fax: 02-21-390-3922 Email: [mail@komnasperempuan.go.id](mailto:mail@komnasperempuan.go.id) Website: [www.komnasperempuan.go.id](http://www.komnasperempuan.go.id)

## 7. Institut Agama Islam Negeri Metro

### NATIONAL COMMISSION ON VIOLENCE AGAINST WOMEN KOMNAS PEREMPUAN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

No. : 669/KNKATP/Pimpinan/X/2022  
Hal : Rekomendasi Kebijakan  
Jakarta, 10 Oktober 2022

Yth,  
Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag  
Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
di  
Metro

Bersama surat ini, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyampaikan terima kasih kepada Ibu Rektor dan seluruh sivitas akademika IAIN Metro atas sambutan baik terhadap kunjungan Komnas Perempuan dalam rangka pemantauan dan evaluasi serta penguatan kapasitas dalam implementasi kebijakan atau SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) pada 3-5 Agustus 2022 di Kampus IAIN Metro. Kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) yang dimiliki IAIN Metro melalui Keputusan Rektor no. 208 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Institut Agama Islam Negeri Metro sebagai pelaksanaan SK Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama No 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam merupakan sebuah langkah progresif.

Dalam kunjungan tersebut, Komnas Perempuan telah ditemui oleh jajaran pimpinan dan struktural IAIN Metro, mulai dari Rektor, Wakil Rektor III Dr. Mahrus As'ad, M.Ag., Ketua PSGA Dr. Muflaha Wijayati, M.Si., dan Ketua LP2M Dr. Aguswan Khoibul Umam dan juga hampir semua jajaran pimpinan IAIN Metro. Kunjungan tersebut terdiri dari dialog pada hari pertama, penguatan kapasitas pada hari kedua, dan konsolidasi pada hari ketiga. Pada dialog yang turut dihadiri oleh sejumlah perwakilan mahasiswa, pengajar, dan tenaga kependidikan, sejumlah informasi dan diskusi mengenai implementasi PPKS telah disampaikan. Beberapa informasi penting antara lain adalah telah terpelihyanya anggota Unit Layanan Terpadu (ULT) yang akan diangkat, sudah adanya upaya-upaya pencegahan melalui kurikulum responsif gender dan insersi isu gender dan isu kekerasan seksual, adanya layanan hotline yang disediakan PSGA beroperasi sejak Juli 2022 untuk sementara menampung kebutuhan pengaduan kasus kekerasan seksual sebelum terbentuknya ULT, serta informasi sempat adanya kekerasan seksual yang terjadi dan ditangani di tingkat fakultas. Secara garis besar, terdapat kendala struktural, substansi, dan budaya dalam implementasi PPKS di IAIN Metro. Komnas Perempuan mengapresiasi perkembangan implementasi terkait upaya pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual ini.

R. Latharhari 4B, Menteng, Jakarta 10310-INDONESIA Tel.: 62-21-390 3903, Fax: 62-21-390 3922 Email: mail@komnasperempuan.go.id Website: www.komnasperempuan.go.id

Berdasarkan informasi-informasi di atas, Komnas Perempuan memberikan rekomendasi kepada Rektor IAIN Metro, untuk:

1. Segera menentukan posisi ULT di dalam struktur organisasi tata kerja IAIN Metro yang memungkinkan ULT memiliki kewenangan yang kuat untuk menjalankan fungsi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual secara maksimal.
2. Segera mengangkat dan memberikan peningkatan kapasitas bagi anggota ULT yang telah terpilih serta mensosialisasikan keberadaan ULT kepada seluruh civitas akademika IAIN Metro.

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan. Rekomendasi ini kami sampaikan berdasar data-data yang kami peroleh dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan demi penajauan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan kampus IAIN Metro.



## 8. Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia

### NATIONAL COMMISSION ON VIOLENCE AGAINST WOMEN KOMNAS PEREMPUAN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Nomor : 132/MP.01.00/VI/2024  
Perihal : Penyampaian Rekomendasi Persyaratan Rektor  
20 Juni 2024

Yth,  
Dr. (HC) KH Yahya Cholil Staquf  
Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia  
di  
Tempat

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan sebuah mekanisme nasional yang bersifat independen untuk penegakan hak asasi perempuan. Didirikan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 181 Tahun 1998 dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 65 Tahun 2005, Perpres No. 8 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Komnas Perempuan memiliki mandat antara lain, memberikan saran dan pertimbangan pada Pemerintah dan Kementerian Lembaga serta lembaga-lembaga non pemerintah termasuk lembaga pendidikan, untuk mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta mewujudkan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengapresiasi pimpinan Universitas Indonesia yang telah menindaklanjuti rekomendasi dari Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) baik berupa pemulihan korban maupun pemberian sanksi kepada pelaku. Namun, Komnas Perempuan juga menyayangkan langkah Satgas PPKS yang mengembalikan amanatnya ke Rektor karena kurangnya dukungan dan komunikasi yang maksimal antara Satgas dan Pimpinan Perguruan Tinggi. Hal ini tentu menjadi kendala dalam upaya mewujudkan Kawasan Bebas dari Kekerasan (KBBK) di lingkungan kampus, mengingat lembaga pendidikan adalah tempat strategis untuk menghidupkan nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian, dan anti kekerasan.

Komnas Perempuan memandang penting kehadiran Universitas Indonesia sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik yang menjadi kiblat dari perguruan tinggi di Indonesia dalam hal intelektualitas, pengabdian masyarakat, dan nilai keadaban dan peradaban memberikan contoh bagi kampus-kampus lain di Indonesia dalam menciptakan situasi yang kondusif bagi pewujudan nilai kemanusiaan, perdamaian, dan non kekerasan sebagai ciri utama peradaban yang unggul.

R. Latharhari 4B, Menteng, Jakarta 10310-INDONESIA Tel.: 62-21-390 3903, Fax: 62-21-390 3922 Email: mail@komnasperempuan.go.id Website: www.komnasperempuan.go.id

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai lembaga nasional HAM yang memiliki mandat antara lain, memberikan saran dan pertimbangan pada Pemerintah dan Kementerian Lembaga serta lembaga-lembaga non pemerintah termasuk lembaga pendidikan, untuk mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta mewujudkan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan Indonesia, Komnas Perempuan memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pimpinan Universitas Indonesia mengaktifkan kembali Satgas PPKS sebagai bentuk implementasi UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
2. Dalam pelaksanaan pergantian kepemimpinan, perlu memastikan adanya kriteria calon Rektor yang memiliki keberpihakan dan komitmen yang kuat untuk:
  - a. Menciptakan kampus yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan.
  - b. Memberikan dukungan secara moral dan administratif terhadap Satgas PPKS yang akan menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan dan penanganan segala bentuk kekerasan di lingkungan Universitas Indonesia menuju kampus yang zero kekerasan seksual.
  - c. Menjadikan keberadaan Satgas PPKS sebagai unit yang merupakan bagian dari struktur kampus yang mendapatkan fasilitas atau perangkat sumber daya sebagaimana unit-unit lainnya.

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan. Untuk tindak lanjut dan informasi tambahan lainnya, staf Bapak dapat menghubungi Badan Pekerja Komnas Perempuan melalui Sdr. Tini pada nomor 0813-8674-6494.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak, kami ucapkan terima kasih.



# Hasil Telaah Inspektorat Jenderal Kemenag terhadap IKK PPKS



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSPEKTORAT JENDERAL**  
 Jalan RIS Fatmawati Nomor 33 A, Cipete, Jakarta 12420  
 Telepon (021) 75916038, 7697853, 7691849 Faksimili (021) 7692112  
 Website: www.itjen.kemena.go.id

Nomor : R-223/IJ/PS.00/05/2025  
 Sifat : Segera  
 Lampiran : 1 Dokumen  
 Hal : Rekomendasi Instrumen Pengawasan PPKS  
 31 Juni 2024

Yth. Ketua Subkomisi Pendidikan,  
 Komnas Perempuan  
 (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan)  
 Jakarta

Menindaklanjuti surat dari Ketua Subkomisi Pendidikan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan nomor 824/MP.01.00/V/2024 tanggal 30 Mei 2024, perihal rekomendasi kebijakan Instrumen Indikator Indeks Kualitas Kebijakan dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (IKK-PPKS), sebagai alat pemantauan implementasi kebijakan PPKS yang efektif dan dapat dilakukan secara mandiri atau *self assessment* oleh masing-masing kampus Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK), maka kami sampaikan bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian Agama **menyetujui rekomendasi Komnas Perempuan dan telah menggunakan** instrumen IKK-PPKS tersebut sebagai salah satu metode pemantauan dalam pengawasan implementasi kebijakan PPKS di Perguruan Tinggi Keagamaan.

Harapan kami Komnas Perempuan dapat terus menjadi mitra Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada satuan pendidikan Kementerian Agama.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Inspektorat Jenderal

Faisal A.

Tembusan:  
 1. Menteri Agama,  
 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

## LAMPIRAN

Hasil Telaah Instrumen Indikator Indeks Kualitas Kebijakan dalam pencegahan dan penanganan Kekerasan seksual (IKK-PPKS)

No	Uraian	Hasil Telaah
A.	PERENCANAAN DAN PERUMUSAN	<p>Hasil telaah kami bahwa instrumen Perencanaan dan Perumusan telah membahas dengan cukup komprehensif mengenai perencanaan dan perumusan, komponen-komponen penting dalam proses perencanaan dan perumusan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perhatian terhadap permasalahan kekerasan seksual melalui kegiatan seperti rapat, diskusi, dll.</li> <li>b. Kajian terkait urgensi, pemetaan masalah, potensi dampak, pencegahan, penanganan, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab.</li> <li>c. Pemetaan kebutuhan kelompok rentan untuk diintegrasikan dalam kebijakan.</li> <li>d. Sosialisasi rancangan kebijakan kepada pemangku kepentingan.</li> <li>e. Melibatkan para pihak dalam merumuskan kebijakan.</li> <li>f. Mengalokasikan anggaran untuk perumusan kebijakan.</li> <li>g. Menerbilkan dokumen kebijakan PPKS sebagai dokumen resmi perguruan tinggi.</li> </ul>
B.	SUBTANSI KEBIJAKAN	Telaah terhadap instrumen substansi kebijakan memberikan gambaran yang cukup memadai terhadap:
1.	Aspek Umum	Aspek umum, seperti tujuan berkelanjutan, harmonisasi dengan kebijakan lain, kewenangan perguruan tinggi, tanggung jawab para pihak, kebijakan khusus untuk kelompok rentan, pengalokasian sumber daya, mekanisme pemantauan dan peningkatan kapasitas tim pelaksana, komitmen anggaran, sistem perlindungan, serta monitoring dan evaluasi.
2.	Muatan Sistem Pencegahan KS di Perguruan Tinggi	Sistem pencegahan, seperti pencegahan sesuai tupoksi, sistem rekrutmen, pembalasan pertemuan, program sosialisasi, dan infrastruktur pendukung.
3.	Muatan Sistem Pengaduan KS di Perguruan Tinggi	Sistem pengaduan, seperti ketersediaan, kemudahan akses, kerahasiaan, jangka waktu respon, dan sosialisasi.
4.	Muatan Sistem Penanganan dan Pemulihan KS di Perguruan Tinggi	Sistem penanganan dan pemulihan, seperti prinsip pendampingan, perlindungan korban dan saksi, pelaporan ke aparat, jaminan keberlanjutan pendidikan/kegiatan, pemerkasaan kasus, pemberian sanksi, dan dukungan layanan.

No	Uraian	Hasil Telaah
C.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN	Telaah terhadap pelaksanaan dan penerapan dari kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual memberikan gambaran yang cukup memadai, terhadap:
1.	Pengorganisasian	<p>Pengorganisasian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan tim kerja (Satgas) PPKS</li> <li>• Pelatihan bagi tim kerja PPKS</li> <li>• Penyusunan pedoman teknis pelaksanaan</li> <li>• Pengalokasian anggaran</li> <li>• Sistem dokumentasi kasus</li> </ul>
2.	Penerapan Sistem Pencegahan	<p>Penerapan Sistem Pencegahan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekrutmen tenaga kependidikan yang memperhatikan riwayat kekerasan seksual</li> <li>• Penyediaan infrastruktur kampus yang mendukung pencegahan</li> <li>• Pembatasan pertemuan antara mahasiswa dengan pendidik/tenaga kependidikan</li> <li>• Penerapan sistem pencegahan dalam setiap kegiatan kampus</li> <li>• Program sosialisasi terkait upaya PPKS</li> </ul>
3.	Penerapan Sistem Pengaduan	<p>Penerapan Sistem Pengaduan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan sistem pengaduan yang menjamin kerahasiaan</li> <li>• Kemudahan akses bagi kelompok rentan</li> <li>• Penerapan jangka waktu respon pengaduan</li> <li>• Sosialisasi sistem pengaduan secara berkala</li> </ul>
4.	Penerapan Sistem Penanganan dan Pemulihan	<p>Penerapan Sistem Penanganan dan Pemulihan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan prinsip-prinsip penanganan yang non-diskriminatif</li> <li>• Penyediaan dukungan pemulihan psikologis, kesehatan, hukum bagi korban</li> <li>• Sistem pemeriksaan kasus dan pemberian sanksi</li> <li>• Dukungan reintegrasi sosial bagi korban</li> </ul>
5.	Partisipasi	<p>Partisipasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perluanya pelibatan para pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan PPKS di perguruan tinggi</li> <li>• Melibatkan para pihak (pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dosen/tenaga pendidik, dan perwakilan organisasi mahasiswa) dalam merumuskan kebijakan PPKS di Perguruan Tinggi</li> <li>• Partisipasi pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dosen/tenaga pendidik dan perwakilan organisasi mahasiswa, dianggap penting agar kebijakan yang dihasilkan dapat komprehensif dan mendapat dukungan dari seluruh civitas akademika</li> </ul>
6.	Monitoring	<p>Mekanisme monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan PPKS, yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis dan kompilasi laporan survei perspektif tahunan</li> <li>• Penilaian tingkat efektivitas, dampak, dan manfaat kebijakan</li> <li>• Penyusunan laporan evaluasi komprehensif</li> <li>• Publikasi laporan evaluasi dengan memperhatikan kerahasiaan</li> <li>• Pengiriman laporan evaluasi ke Kementerian Pendidikan</li> </ul>

No	Uraian	Hasil Telaah
D.	EVALUASI KEBIJAKAN	<p>Telaah terhadap Evaluasi Kebijakan yang memaparkan mekanisme evaluasi efektivitas, dampak, dan manfaat dari implementasi kebijakan PPKS, sudan cukup memadai, dengan gambaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Publikasi laporan evaluasi dengan memperhatikan kerahasiaan</li> <li>• Pengiriman laporan evaluasi ke Kementerian Agama</li> </ul>
E.	SKORING	<p>Perlu dipertimbangkan cara penilaian dengan memberikan range nilai dari 0 sampai 1, hal ini sebagai pertimbangan ketika kondisi yang terlaksana baru sebagian.</p>

Adapun kebijakan yang sudah ditetapkan Kementerian Agama dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Tinggi Keagamaan pada PTK, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 83 tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama;
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor 106 Tahun 2021 tentang Pedoman Pencegahan Penganggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu;
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 82 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 143 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 26 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Keagamaan Buddha;
- Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.

Inspektorat Jenderal dalam hal ini telah melakukan pengawasan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada pada 12 Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (PTKS) dan 5 Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) yang terdiri dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha pada tahun 2024.

**Dari hasil pengawasan yg kami lakukan menghasilkan rekomendasi perlunya penguatan dalam kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.**